

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada dasarnya semua manusia cenderung mencari kepandaian dan menghindari kebodohan. Jika suatu hal dikaitkan dengan kebodohan, maka kita cenderung menghindarinya. Sebaliknya, jika suatu hal dikaitkan dengan kepandaian atau kecerdasan, maka kita akan cenderung mendekatinya. Pendidikan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur dan sejahtera. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa terpisah dengan masalah pendidikan bangsa. Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, bahwa Pengertian Pendidikan adalah : (dalam Pasal-1, ayat (1)), "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pada hakekatnya yang disebut dengan pendidikan adalah pengaruh bimbingan, arahan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang. Kepribadian yang dimaksud adalah semua aspek yang meliputi cipta, rasa, karsa (Zainal Aqib, 2008:14). Pendidikan bermaksud mengembangkan segala potensi yang dimiliki individu yang secara alami sudah dimiliki. Potensi yang ada pada individu tersebut apabila tidak dikembangkan menjadi sumber daya yang terpendam tanpa dapat kita lihat dan rasakan hasilnya, untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai hal antara lain: konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab, dan ketrampilan. Individu juga makhluk yang ingin berinteraksi dengan lingkungannya. Objek sosial ini berpengaruh terhadap

perkembangan individu. Penjelasan tersebut dimaksudkan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya yang dengan sengaja diselenggarakan oleh masyarakat untuk tujuan membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan setiap anak agar dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang. Dengan demikian dari pernyataan tersebut berarti bahwa dengan pendidikan maka kesejahteraan dan kualitas kehidupan seorang anak akan dapat meningkat.

Dalam Konvensi Hak Anak PBB (KHA), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dengan dikeluarkannya Kepres 36 tahun 1990. Menurut KHA, anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Pada pasal 28 KHA dinyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, secara khusus negara-negara peserta akan membuat pendidikan menjadi suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak. Dari penjelasan tersebut, ditunjukkan bahwa pengakuan dan dukungan pemerintah Republik Indonesia terhadap arti penting pendidikan, khususnya pada anak, dan penyelenggaraan pendidikan dasar bagi semua anak tanpa terkecuali dan secara cuma-cuma mempunyai landasan hukum. Pernyataan di atas dapat dimaksudkan juga bahwa salah satu bentuk eksploitasi terburuk adalah memanfaatkan tubuh dan jiwa seseorang anak untuk mendapatkan keuntungan bagi orang dewasa, dan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan anak. Pasal 32 dari KHA, menyatakan bahwa negara harus mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap pekerjaan yang mengganggu dan membahayakan diri anak.

Provinsi Banten, adalah wilayah yang dikenal Religius, dan merupakan salah satu daerah Provinsi yang masih tergolong muda, karena daerah ini ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, sehingga memasuki tahun 2014, Provinsi Banten memasuki usianya yang ke 14 tahun, seiring dengan kemajuan daerah Banten, sering diiringi dengan kecenderungan adanya fenomena yang disebut dengan anak jalanan, dimana perkembangan pada aspek infrastruktur, perdagangan dan jasa menstimulasi meningkatnya jumlah anak

jalanan di Provinsi Banten. Persoalan anak jalanan sesungguhnya terkait erat dengan kerentanan keluarga akibat aspek sosial ekonomi. Berdasarkan faktor keluarga, kesulitan yang dihadapi adalah kesadaran orang tua yang menganggap anak sebagai asset yang dapat membantu keluarga dalam perolehan ekonomi keluarga, padahal secara yuridis terdapat dua landasan hukum yaitu Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan pemerintah untuk terus berupaya memberikan pelayanan kepada semua anak.

Permasalahan anak jalanan merupakan fenomena gunung es yang dari tahun ke tahun terus meningkat baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Pada tahun 2011 jumlah keberadaan anak jalanan di Provinsi Banten berjumlah 1.628 jiwa dan turun pada tahun 2012 menjadi 754 jiwa, dan meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 1.076 jiwa atau bertambah sekitar 322 jiwa pada tahun 2013. Data tersebut merupakan data yang diperoleh melalui Dinas Sosial Provinsi Banten yang di ambil melalui penyediaan data rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada akhir tahun 2013.

Dari penyediaan data karakteristik anak/ketelantaran untuk wilayah Provinsi Banten tahun 2013, Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten adalah salah satu daerah dimana terdapat jumlah yang paling banyak terdapat keberadaan anak jalanan diantara kabupaten / kota di wilayah Banten, yaitu sekitar 393 jiwa dengan spesifikasi 378 untuk laki-laki, dan 15 untuk perempuan. Disisi lain, masalah anak jalanan merupakan patologi sosial yang mempengaruhi perilaku anak, dengan pola dan sub kultur yang berkembang di jalanan sebagai salah satu daya tarik bagi anak yang masih tinggal dirumah, akan tetapi rentan menjadi anak jalanan untuk terjun ke jalanan. Kecenderungan semakin bertambahnya anak jalanan seiring dengan kemajuan kota, dan distimulasi dengan dorongan yang dimiliki manusia berkaitan dengan kebutuhan fisiologinya. Maka dengan demikian dorongan inilah yang menggerakkan perilaku dan dinamakan daya atau kekuatan. Dan perilaku sosial dikembangkan juga melalui proses pembentukan dorongan tingkat kedua, yaitu dikarenakan tingkah laku muncul karena dipelajari.

Permasalahan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, tidak terlepas dari kenyataan adanya eksploitasi secara ekonomi dan hilangnya hak-hak anak mencakup pendidikan dan kesejahteraan anak. Masalah itu tidak semata-mata menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi menyangkut dimensi lain seperti adat kebiasaan dan unsur budaya lainnya. Sorotan paling tajam datang dari berbagai kalangan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan pemerhati masalah anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terfokus pada pelanggaran dan perampasan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang menyangkut pendidikan, keamanan dan kenyamanan, serta pelayanan hukum yang sama halnya dengan orang dewasa. Padahal sejatinya pemerintah dalam hal ini sesuai dengan Pasal 34:1 UUD 1945 berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, bukan melakukan pembiaran terhadap anak-anak yang bermasalah tersebut. Bukan masalah mungkin jika anak menjadi anak jalanan, tapi yang menjadi masalah sosial mengenai anak jalanan adalah perampasan hak asasi manusia di dalamnya, dimana sejatinya anak diperlakukan layaknya individu yang harus diberi kasih dan sayang, diperlakukan nyaman dengan keadaan harmonis dalam kekeluargaan, berhak bermain dan belajar layaknya anak pada umumnya, diberikan pembekalan keimanan dalam kekeluargaan sebagai bekal hidupnya kelak, karena ini menyangkut masa depan anak, maka ini menjadi hal yang penting, karena menyangkut masalah masa depan bangsa dan Negara. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki generasi yang cerdas dibekali dengan keimanan dan ketaqwaan, dan itu dimulai dari anak-anak yang dilahirkan dari tiap-tiap ibu yang sehat, hebat dan tangguh, serta Negara menjamin keadaan tersebut di dalamnya.

KPAI melihat banyak fenomena yang terjadi seperti halnya di Kota-Kota besar di Jakarta dimana banyak seorang ibu menggendong bayi yang terkulai lemas dan anak-anak jalanan yang mengemis di pinggir lampu merah (<http://www.liputan6.com>). Situasi ini menghiasi hampir sebagian besar lampu merah di daerah DKI Jakarta yang merupakan Ibu kota yang padat penduduk dan merupakan wilayah strategis. Padahal jelas telah dinyatakan dalam UU 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan, negara wajib melindungi anak dalam situasi darurat. "Anak-anak di jalanan merupakan situasi darurat yang harus segera diselamatkan dari jalanan oleh pemerintah, pembiaran oleh pemerintah termasuk pelanggaran dan pengingkaran terhadap Undang-Undang," kata Komisioner KPAI M Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/7/2013). KPAI mencatat, Indonesia memiliki 230 ribu anak terlantar dari total 4,8 juta anak dan khusus di DKI Jakarta terdapat 13 ribu anak jalanan. "Bahkan, menjelang Lebaran, anak jalanan meningkat 60 hingga 80 persen, khususnya Jakarta," imbuhnya. Ada bahaya yang dapat diderita bagi anak-anak yang turun ke jalanan. Mereka bisa terkena gangguan pernapasan dan kesehatan, narkoba, menghisap lem, penyimpangan perilaku, kekerasan, perkosaan, sodomi, seks bebas, kriminal, dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu, KPAI meminta pemerintah merespons fenomena anak jalanan. Setidaknya ada delapan langkah yang disampaikan KPAI dalam mengatasi atau menangani keberadaan meningkatnya anak jalanan yang bisa dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah (<http://www.kompas.com>).

- (1) orang tua anak jalanan diberi pembinaan dan pekerjaan padat karya; (2) jika kembali ke jalan, diberi sanksi sesuai Perda, yaitu kurungan dan denda; (3) anak-anak ditempatkan di tempat perlindungan hingga orang tua dapat kembali mengasuh anaknya; (4) melakukan pencegahan turun ke jalan dengan pembinaan komunitas rentan; (5) Sindikat atau koordinator anak jalanan harus diberi sanksi pidana tegas; (6) menindak tegas pemberi uang di jalan; (7) sosialisasi tentang ancaman memberi dan mengemis di jalan; dan (8) menempatkan petugas di titik rawan.

Perlu usaha yang optimal, karena tidak mungkin begitu saja membuat segalanya menjadi lebih baik dengan cepat dan instan untuk membuat keadaan menjadi seperti yang kita harapkan. Karena masih banyak anak yang diperlakukan salah dan dirampas hak-haknya, seperti halnya kasus pada anak yang terjadi di Tangerang tepatnya di Provinsi Banten, ketua KPAI Arist Merdeka Sirait bersama kepolisian mengevakuasi anak-anak dan balita di panti asuhan Samuel, gading serpong sector 6 Blok GC, Kabupaten Tangerang pada tanggal 24 Februari 2014. Sebanyak 12 dari 32 anak dan balita dievakuasi oleh KPAI karena adanya laporan dugaan penelantaran anak-anak di panti asuhan tersebut. Selang beberapa

hari setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan dari pihak berwenang, telah terbukti bahwa “Panti Asuhan Samuel” telah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak asuhannya, berdasarkan kesaksian mantan anak asuhannya yang telah meloloskan diri dari panti tersebut menyatakan bahwa orang tua asuh nya hanya memperkaya diri sendiri melalui kedok panti sosialnya, belum lagi ternyata panti yang berkedok panti asuhan tersebut belum resmi terdaftar di dinas sosial yang bersangkutan. Ini membuktikan masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan anak dan mengeksploitasi anak secara sengaja untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan anak (<http://www.liputan6.com>).

Munculnya masalah anak jalanan berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan kota yang dimana dalam hal ini merupakan suatu daya tarik yang mendorong anak-anak untuk mencari nafkah yang dilakukan dengan cara mengemis, mengamen, atau bahkan sampai memalak di jalanan. Bahkan tempat-tempat objek wisata seperti tempat penziarahan makam di Banten, dan kerajaan Banten lama menjadi salah satu lokasi anak jalanan untuk mengais rezeki dengan cara meminta minta sedekah kepada para pengunjung di dalamnya. Keadaan demikian merupakan kondisi yang tidak lepas dari adanya faktor yang mendorong anak untuk turun ke jalan-jalan mencari rezeki. Lingkungan memberikan pembelajaran tentang bagaimana anak bisa mendapatkan uang dengan cara yang beragam bahkan sampai meminta-minta kepada orang disekitar jalan. Ditempat penziarahan sekalipun mengemis, dan meminta sumbangan merupakan hal yang lumrah sehingga anak-anak dapat menirukan tindakan tersebut. Sementara pada tempat lain seperti di perempatan lampu merah, alun-alun kota, dan tempat-tempat strategis lainnya, anak jalanan mencari nafkah dengan cara mengamen atau mengerjakan sesuatu yang beragam untuk mendapatkan uang seadanya untuk dapat memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan dirinya. Kondisi demikian menggambarkan betapa kerasnya upaya yang dilakukan, harus kerja jika ingin makan, demikian prinsip hidup yang mereka pegang untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya.

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Surbakti dkk. eds : 1997) : Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang

mempunyai kegiatan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan oleh kedua orang tuanya. Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual (Irwanto, 1995). Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya (Blanc & Associates, 1990 ; Irwanto dkk, 1995 ; Taylor & Veale, 1996). Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan.

Untuk menangani masalah mengenai anak jalanan butuh dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen lapisan masyarakat. Serangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, dan komunitas bergulir dan berusaha supaya anak-anak keluar dari posisi anak jalanan. namun sayangnya banyak yang bekerja secara sendiri-sendiri atau masing-masing mengembangkan program sesuai dengan apa yang mereka pikir diperlukan di daerahnya. Menindak lanjuti hal demikian diperlukan penelusuran secara menyeluruh dan spesifik terhadap semua komponen penyelenggara program yang menangani masalah anak jalanan dengan cara melihat dan mengidentifikasi sejauh mana program yang digulirkan mampu membuat anak jalanan keluar dari posisi anak jalanan, dan tidak kembali lagi pada posisi anak jalanan.

Banten melalui Dinas Sosial setiap tahunnya melakukan upaya program pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial perlindungan anak, yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan anak maupun keluarga. Berkaitan dengan usaha tersebut di atas dalam upaya memperbaiki kondisi anak jalanan menjadi lebih baik di wilayah Banten, perlu setidaknya usaha transformasi untuk merumahkan anak jalanan melalui pembelajaran transformatif, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat dijelaskan bahwa Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pada ayat 2 dijelaskan Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik (warga belajar) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan. Keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian. Callaway dalam breemback (Marzuki, 2010:99) menjelaskan bahwa: ‘Pendidikan Luar Sekolah sebagai suatu bentuk kegiatan belajar yang berlangsung di luar sekolah dan universitas’.

Jalur Pendidikan Luar Sekolah memberikan layanan pendidikan di luar pendidikan formal, tidak hanya sebagai pelengkap atau suplemen. PLS bisa menjadi alternatif pengganti masyarakat atau bagi anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan formal melalui pembelajaran program pendidikan dan pelatihan, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau anak jalanan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui serangkaian program dalam ke PLS-an seperti program kecakapan hidup atau program keterampilan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Sudjana (2010:30) bahwa: “proses pembelajaran pada pendidikan luar sekolah berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat secara spesifik tentang penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Banten melalui Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan keluar dari posisi anak jalanan. Dan mencari tahu kondisi objektif, menganalisis program lembaga, sistem yang dibangun serta upaya edukatif dalam merumahkan anak jalanan, sehingga dimungkinkan menjadi rekomendasi untuk dapat menangani masalah kasus anak jalanan secara menyeluruh dan sinergis di Provinsi Banten, dalam “ Usaha

Transformasi Anak Jalanan Keluar Dari Posisi Anak Jalanan (studi perilaku sosial anak jalanan di Provinsi Banten).

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah Penelitian di atas, hasil identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi pencari kerja, jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang sehingga masih terdapat peningkatan angka jumlah anak jalanan di Provinsi Banten yang dibuktikan dengan data PMKS dari Dinas Sosial Provinsi Banten pada akhir tahun 2012 sebesar 754 dan meningkat pada akhir tahun 2013 sebesar 1.076 jiwa;
2. Adanya kesenjangan sistem Jaringan Pengaman Sosial sehingga Jaringan Pengaman Sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan dan dalam hal ini perlu dilakukan upaya yang optimal dalam usaha merumahkan anak jalanan di Provinsi Banten sebagai solusi penanganan anak jalanan baik dari pemerintah ataupun masyarakat;
3. Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya;
4. Pemerintah harus menjamin hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal-informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah disebutkan di atas, selanjutnya batasan masalah penelitian dibatasi pada kajian berikut;

1. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Provinsi Banten, bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Banten dan Rumah Singgah yang ada di Kota Cilegon serta Rumah Singgah Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ);

2. Fokus utama dalam penelitian ini adalah proses penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merumahkan anak jalanan sebagai solusi edukatif dalam menangani keberadaan anak jalanan.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan hasil identifikasi masalah penelitian, setidaknya perlu dilakukan usaha semaksimal mungkin dalam usaha merumahkan anak jalanan untuk menjamin kesejahteraan keberadaan anak jalanan di masa mendatang, Berdasarkan permasalahan anak jalanan tersebut di atas, Selanjutnya rumusan masalah di atas dijabarkan menjadi Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif anak jalanan di Provinsi Banten?
2. Bagaimana Analisis Program Lembaga dalam proses penanganan anak jalanan di Provinsi Banten?
3. Bagaimana upaya edukatif dalam merumahkan anak jalanan melalui Dinas Sosial Provinsi Banten?
4. Bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam “usaha transformasi anak jalanan keluar dari posisi anak jalanan?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah solusi dalam menangani masalah keberadaan anak jalanan, antara lain:

1. Mengetahui kondisi objektif anak jalanan di Provinsi Banten;
2. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan, dan tantangan kelembagaan dalam penanganan anak jalanan di Provinsi Banten;
3. Mengetahui gambaran hasil dari usaha merumahkan anak jalanan di Provinsi Banten;
4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi anak jalanan serta cara menangani anak jalanan untuk keluar dari posisi anak jalanan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis, dan manfaat secara praktis;

### Secara Teoritis

1. Memberikan gambaran dari usaha transformasi dalam merumahkan anak jalanan melalui pembelajaran transformatif berdasarkan teori dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di wilayah Provinsi Banten;
2. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan solusi penanganan anak jalanan dalam usaha transformasi anak jalanan keluar dari posisi anak jalanan melalui usaha transformasi dalam merumahkan anak jalanan;
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya pengembangan teori ilmu pendidikan, ilmu sosial dan ilmu pengetahuan sejenis dalam menambah cakrawala dan membuka wawasan keilmuan;

### Secara Praktis

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif kepada penyelenggara program penanganan anak jalanan dalam mengatasi keberadaan anak jalanan melalui usaha transformasi merumahkan anak jalanan di Provinsi Banten;
2. Bagi pemerintah dan instansi/lembaga, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memperkaya hasil penelitian sejenis dalam upaya mengatasi kasus penanganan anak jalanan di wilayah nya untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan melalui usaha transformasi merumahkan anak jalanan dan Memberikan masukan pada pengambil kebijakan dalam menunjang pendidikan yang lebih baik untuk anak jalanan dan masa depan anak jalanan;
3. Bagi anak jalanan memberikan informasi dan gambaran dari hasil penanganan anak jalanan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjamin kesejahteraan anak jalanan yang dilindungi oleh UU No. 23 tahun 2002.

## F. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bagian utama yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian serta Kesimpulan dan Saran. Masing-masing bagian memiliki penjelasan yang berbeda. Perbedaan ini dilihat dari penekanan pada setiap penjelasan yang dilakukan saat persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai hasil penelitian.

Pada bagian Pendahuluan disajikan kerangka berfikir mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berfikir ini dilengkapi dengan latar belakang pentingnya dilakukan penelitian tesis ini yang dilengkapi dengan beberapa hasil penelitian dan landasan teoretis yang mendukung pertanyaan penelitian yang diteliti pada tesis ini, rumusan masalah yang dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, batasan-batasan masalah yang dikaji pada penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti bermanfaat bagi instansi atau lembaga Dinas Sosial dalam memberikan alternatif pembelajaran dan usaha edukatif yang memanfaatkan potensi lokal dalam proses penanganan keberadaan anak jalanan, serta bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan serupa dengan fokus penelitian yang berbeda.

Pada bagian Tinjauan Pustaka berisi tentang kajian-kajian materi dan landasan teoretis yang terkait dengan penelitian. Tinjauan Pustaka pada tesis ini terdapat Kajian Literatur yang terdiri dari Pendidikan Luar Sekolah sebagai dasar pembelajaran transformatif dari *Grand Theory*, serta Konsep yang digunakan dalam Penelitian, Teori-teori yang digunakan, Konsep Resiliensi, Pengelolaan Interfensi dalam penelitian, serta fokus penelitian sebagai state of the art tesis dalam memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan anak jalanan melalui usaha transformasi merumahkan anak jalanan yang dilindungi oleh UU Nomor 23 tahun 2002 untuk menjamin masa depan anak jalanan oleh pemerintah daerah khususnya di Provinsi Banten.

Pada bagian Metodologi Penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam mengambil dan mengolah data. Pada tesis ini Metodologi

Penelitian berisi desain dan prosedur penelitian dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap akhir pelaksanaan, jenis instrumen yang digunakan dalam menjangkau data, serta teknik analisis data.

Pada bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian berisi tentang penjabaran mengenai hasil temuan–temuan yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah pada bagian Pendahuluan. Hasil temuan dianalisis dan dibahas secara komprehensif dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah utama. Pembahasan penelitian dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan yang diperoleh dengan landasan teori dan beberapa hasil penelitian lain sejenis yang mendukung hasil temuan.

Pada bagian Kesimpulan berisi tentang inti dari hasil penelitian yang dirangkum secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Agar hasil penelitian berjalan dengan baik, peneliti dapat menyampaikannya dalam bentuk saran agar pada penelitian serupa selanjutnya tidak terdapat kekurangan dalam penelitian.